

## UPAYA PERLINDUNGAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO.35 TAHUN 2014

Fajar Fedryansah, Edwin Septianto, Muhammad Iqbal Mubizar

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

[ffedryansah@gmail.com](mailto:ffedryansah@gmail.com)

*Abstract : This research was conducted with the aim of knowing how legal protection for children as a result of sexual harassment and what are the factors that cause sexual abuse of children. By using normative juridical research methods, it can be concluded: 1. The protection of child sexual abuse as a victim adheres to 4 principles, namely (1) the principle of non-discrimination which is applied in a way that does not discriminate and continues to process the case without any distinction in any way, (2) the principle of best interests for the child which is implemented by keeping the victim's identity secret, (3) the principle of the right to life by providing assistance in the form of counseling assistance, medical assistance and legal assistance in providing housing, and (4) the principle of caring for the child's opinion, namely the child's statement in giving testimony must be reconsidered because in this case the child who is the victim is also a witness. 2. Factors causing child sexual abuse include: There is an orientation of sexual interest in children (pedophilia), there is mass pornography, and children's lack of understanding of sexuality issues, lack of control from parents and family, the environment, opportunities, the influence of playmates and the influence of social media on child development. Lack of control from parents and family is the main cause of sexual harassment because parents and family form the main character of children.*

*Keywords: Harassment, sexual, child.*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup>

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling seruing terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik

<sup>1</sup> Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 74

<sup>2</sup> Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 213.

adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.<sup>4</sup> Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Semakin meningkat kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintah salah satunya contoh kasus kekerasan seksual yang sangat menguras emosi adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada Bulan September 2019 di Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan yang di alami seorang anak tiri yang dilakukan oleh ayah sambungnya. Pelaku melakukan kekerasan seksual dengan cara menyetubuhi korban saat ibunya pergi belanja di pagi hari, tidak hanya kekerasan seksual, anak pun menerima ancaman dari pelaku yang membuat psikologisnya terganggu dan ketakutan untuk memberitahu kepada ibunya.

Anak merupakan aset negara yang diharapkan agar bisa memajukan bangsa, haruslah dilindungi oleh setiap lapisan masyarakat dari segala hal yang mengancam hidupnya. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesepakatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.<sup>5</sup> mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dalam lingkungan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin Perlindungan anak bertujuan untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, Inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk membuat penelitian mengenai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU NO. 35 Tahun 2014

## PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat pelecehan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014 dan apa saja faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak.

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menjadikan norma-norma hukum sebagai obyek kajiannya. Unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.<sup>1</sup> Dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>2</sup> Data sekunder biasa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Maksud dari penggunaan pendekatan tersebut adalah bahwa dalam penelitian penulis mencoba memahami masalah dengan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami maksud dari pengaturan pemalsuan surat formulir reksadana, berdasarkan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membantu pemahaman masalah melalui pasal-pasal yang berhubungan dengan pendekatan konseptual tersebut, dan pendekatan kasus digunakan untuk membantu pemahaman permasalahan yang timbul dari kasus yang terjadi yang diputus dengan kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya ditelaah, dan diberikan argumentasi dari sudut pandang hukum atas putusan tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data sekunder yang meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, peneliti melakukannya dengan mencari atau mendownload salinan putusan di website Mahkamah Agung. Untuk mengumpulkan sumber bahan hukum sekunder (*library research*), peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, dan lain sebagainya. Untuk mengumpulkan sumber bahan hukum tersier peneliti menggunakan kamus-kamus, ensiklopedia, internet, dan seterusnya, yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adapun sumber bahan hukum tersebut adalah Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan empiris yang diperoleh berdasarkan analisis putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Sda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Perja No. 15 Tahun 2020, Serta Perkap No. 8 Tahun 2021. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan yang penulis telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang menurut peneliti relevan dengan masalah yang dibahas. Sumber bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang peneliti dapat baik dari kamus, emsiklopedia, ataupun internet.

Analisis data penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara kompresif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat, dan tulisan yang kemudian disusun dengan teknik

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 40.

<sup>1</sup> Said Sampan dan Laode Husen, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, 2016. hlm. 29.

<sup>2</sup> Herdiansah, Dedi. "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengedaran mata uang palsu ditinjau dari pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang (analisis putusan pn pandeglang nomor: 63/pid/b/2014/pn. pdl)." (2018).

penyusunan penelitian secara sistematis yang meliputi pendahuluan, tinjauan umum, tinjauan khusus, hasil analisis, dan kesimpulan yang diperoleh.

## PEMBAHASAN

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan retifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).<sup>1</sup>

Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB 44/25 tertanggal 20 november 1998 tentang *Convention on the rights of the child* (konvensi hak-hak anak), yang kemudian diatur dalam resolusi PBB 1386/XIV, tanggal 20 Desember 1959 tentang *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak anak, tahun 1959).

Selanjutnya majelis umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perseorangan, organisasi sukarela penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas yaitu:

- 1) Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi ini.
- 2) Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain.
- 3) Sejak dilahirkan anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
- 4) Anak-anak harus mendapat jaminan.
- 5) Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- 6) Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.
- 8) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan petolongan.
- 9) Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan.
- 10) Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.<sup>2</sup>

Kesepuluh asas ini merupakan *declaratory statement* yang lebih bersifat *binding piece of international legislation*, yakni suatu ketentuan yang bersifat lebih mengikat, terperinci dan tertuang dalam pasal-pasal konvensi. Sehingga asas-asas pokok perlindungan ini merupakan pencerminan dari suatu pendekatan yang sifatnya *holistic*, artinya hak-hak anak tidak dilihat secara sempit tetapi harus dilihat secara luas sesuai ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia, seperti hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Undang-Undang Dasar 1945 secara umum telah mengatur bagaimana seorang anak tersebut berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang secara bebas tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, serta dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikisnya.

Penjelasan tentang kekerasan yang dimaksud yaitu dilindunginya dari kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual pada korban tindak pidana pencabulan.

Setiap perbuatan yang dilakukan pelaku saat melakukan tindak pidana pencabulan mengakibatkan rasa takut atau cemas pada seorang anak (korban). Seharusnya orang tua, keluarga, pemerintah dan masyarakat menjadi pihak yang bertanggung jawab, akan tetapi pada realitanya justru sebaliknya mereka sering menghujat korban terlebih masyarakat yang berada disekitar korban.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 14.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 7.

Pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban kejahatan, eksploitasi baik secara ekonomi atau seksual, fisik dan psikis.

Tanggal 20 November 1987 Majelis Umum PBB telah mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persoalan anak. Termasuk di dalamnya prinsip-prinsip dasar hak anak itu sendiri yang kemudian diadopsi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 prinsip dasar.

Pertama, prinsip non diskriminasi apabila menerima laporan bahwa telah terjadi kasus pelecehan seksual maka pihak kepolisian langsung menangani kasus tersebut dan tidak membedakan dari segi pendidikan maupun latar belakang keluarga korban tanpa adanya diskriminasi karena pada dasarnya semuanya sama dimata hukum sehingga tidak ada perbedaan dan dianggap sama.<sup>4</sup>

Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini terbaik bagi anak karena apabila terjadi kasus pelecehan seksual kepolisian merahasiakan identitas korban karena hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup korban saat mengalami pelanggaran tindak pidana pelecehan seksual pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian.

Ketiga, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan. Penerapan prinsip ini oleh pihak kepolisian dalam rangka untuk melindungi korban pelecehan seksual dalam memberikan bantuan yaitu bantuan konseling yang diberikan oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan seorang psikiater dengan tujuan untuk mengetahui apakah anak korban tersebut mengalami gangguan psikisnya.

Kerjasama dengan psikiater ini juga bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban kesesilaan tersebut. Sehingga konsultasi dengan psikiater ini dilakukan sebagai upaya rehabilitasi. Bantuan medis juga harus diberikan kepada korban pelecehan karena selain mengalami gangguan psikis korban pelecehan seksual juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya.<sup>5</sup>

Hal ini korban diminta untuk melakukan tes *Visum et Repertum* (VeR). Selanjutnya bantuan hukum yaitu apabila korban tidak memiliki pendamping (kuasa hukum) sendiri maka akan dicarikan dan disediakan oleh pihak kepolisian. Selain itu pihak kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga lembaga non pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual selama melakukan pemeriksaan di kepolisian hingga selesai persidangan.

Prinsip yang terakhir atau prinsip ke empat yaitu prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak. Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya serta dipertimbangkannya pendapat tersebut, artinya bahwa pendapat anak terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (Pasal 12 KHA). Proses keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali apakah keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti apa tidak mengingat dalam kasus ini anak korban sekaligus menjadi saksi.

Konvensi hak anak tersebut juga mengatur bagaimana menjamin kepentingan atas kelangsungan hidup anak. Tidak hanya disamakan di depan hukum yang layak serta memberikan penghargaan terhadap anak atas pendapatnya sebagai partisipasi bagi negara untuk mengambil suatu keputusan. Masalah perlindungan anak korban kekerasan seksual pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara keseluruhan. Implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peraturan hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum dan budaya masyarakat sendiri. Data kasus kekerasan seksual di kepolisian merupakan kasus yang terkait dengan masalah sosial terutama perilaku menyimpang dari masyarakat, hal ini menyebabkan kondisi yang bersifat eksploitatif, berbahaya dan menekan perkembangan fisik, psikologis serta sosial anak.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 27.

<sup>5</sup> R. Abdussalam dan Adri Desasfutyanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hal. 32.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 33.

Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan dan cita-cita anak pada masa mendatang. Selain itu anak akan mengalami trauma atau ketakutan yang mendalam dan menutup diri dari lingkungan. Selain itu anak akan mengalami trauma atau ketakutan yang mendalam dan menutup diri dari lingkungan. Langkah yang diambil oleh pihak kepolisian terhadap permasalahan pelecehan seksual anak sebagai korban adalah :

- 1) Bentuk-bentuk perlindungan sementara yang diberikan pada pihak korban adalah memeriksa saksi, melakukan visum, mencari barang bukti, melakukan konseling dan melakukan penangkapan kepada pelaku.
- 2) Memberikan sanksi hukuman sementara kepada pelaku.
- 3) Membuat berita acara pemeriksaan.
- 4) Melimpahkan perkara kepada kejaksaan yang selanjutnya diproses dalam persidangan di pengadilan negeri.<sup>7</sup>

Pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 E jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D jo Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 76 E jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapat rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapat rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.<sup>8</sup>

Kebijakan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, aparat kepolisian bekerjasama dengan pemerintah daerah tempat dimana kasus terjadi, melakukan sosialisasi diberbagai sekolah tentang ketentuan undang-undang perlindungan anak yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur.

Cara yang dilakukan yaitu melakukan pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat dalam program penghapusan eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual. Perlindungan yang diberikan kepada korban adalah menerima laporan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sehingga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Undang-undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Secara khusus perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual telah diatur dalam undang-undng nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.<sup>9</sup>

Berarti anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual berhak mendapatkan bantuan hukum dan disembunyikan identitasnya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sisten Peradilan Anak di Indonesia)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 52.

## 2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak

### 2.2.1 Adanya orientasi ketertarikan kepada anak (pedofilia)

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.<sup>10</sup>

Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuas birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak usia pra-pubertas. Yaitu anak-anak yang belum mengalami menstruasi atau belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak laki-laki. Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini disebabkan oleh dua hal, yaitu; yang pertama, akibat dari pengalaman masa kecil yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. Yang kedua, bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih kanak-kanak.<sup>11</sup>

Bila ditinjau dari sudut pandang ilmu psikologi, kekerasan yang sering didapatkan seorang anak, akan membawa dampak negatif dalam diri anak tersebut. Dampak negatif itu merupakan perwujudan dari reaksi anak akibat kekerasan yang diterimanya. Adapun dampak-dampak psikologis tersebut berupa rasa benci, dendam, memberontak, dan trauma. Para pakar pendidikan telah sepakat bahwa ketika anak diperlakukan kasar oleh orang tuanya atau para pendidiknya, seperti dididik dengan cara pukulan, perkataan yang pedas, dan penghinaan, maka akan menimbulkan reaksi balik yang akhlnaknya. Hal ini berdampak munculnya rasa takut dan kekhawatiran pada tindakan dan perilakunya. Kemudian bisa berimbas si anak akan pergi meninggalkan rumah untuk menyelamatkan dirinya.<sup>12</sup>

Bahkan terkadang akan menimbulkan tindakan bunuh diri atau membunuh kedua orang tuanya. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam konsep stimulus respon oleh aliran behaviorisme (aliran perilaku) mengungkapkan bahwa, ketika manusia dilahirkan tidak membawa bakat apa-apa, manusia akan berkembang berdasarkan stimulasi yang diterima oleh lingkungannya.

### 2.2.2 Pengaruh Pornomedia

Massa pornomedia merupakan gabungan dari dua pecahan kata yaitu porno dan media. Porno berarti cabul, media berarti alat (sarana). Jika dihubungkan pornomedia merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam mengekspos hal-hal yang bersifat cabul.

Pornomedia massa merupakan ungkapan yang digunakan untuk menerangkan sisi lain media massa. Yaitu media yang menampilkan hal-hal bersifat porno.<sup>13</sup>

Era globalisasi sekarang ini, memungkinkan setiap orang dengan mudahnya mendapatkan sajian mengenai kehidupan seksual dengan gamblang. Hal ini merupakan dampak dari pengaruh jaringan media telekomunikasi terkhususnya internet. Internet sebagai bagian dari media massa, telah memegang kendali penting dan menjadi bagian dalam peradaban umat manusia saat ini.

Hal ini disebabkan karena kemampuan istimewanya yang dapat menjangkau informasi hingga keseluruhan permukaan dunia. Desi Anggreini dalam skripsinya yang menyatakan bahwa selain kondisi psikologis, faktor lain yang mendorong terjadinya tindak kejahatan pelecehan seksual oleh anak adalah adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar dimasyarakat.

<sup>12</sup> Beranda Agency, *Mengasuh dan Mendidik Buah Hati Tanpa Kekerasan*, Gramedia, Jakarta, 2015, hal. 5.

<sup>13</sup> Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani; Menjaga Buah Hati dari Sindrom*, Solo: Tinta Medina, 2014, hal. 61.

### 2.2.3 Ketidapahaman Anak akan Persoalan Seksualitas

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggung jawab dan kodrat).<sup>14</sup>

Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

Pendidikan seks diberikan pada seorang anak secara bertahap, sesuai dengan usia seorang anak. Usia 2 tahun seorang anak sudah dapat diberikan pengajaran mengenai seksualitas. Yaitu dimulai dari pengenalan anatomi tubuhnya dan menjelaskan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain. Membiasakan menutup aurat pun bagian dari pendidikan seks. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual disebabkan oleh faktor kurang kontrol dari orang tua dan keluarga, lingkungan, adanya kesempatan, pengaruh teman bermain dan pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak. Kurangnya kontrol dari orang tua dan keluarga merupakan penyebab utama terjadinya pelecehan seksual karena orang tua dan keluarga adalah pembentuk karakter utama anak.<sup>15</sup> Saat ini banyak orang tua yang melupakan fungsinya sebagai pembentuk karakter utama bagi anak, banyak orang tua yang kurang menanamkan ilmu agama terhadap anak, kurang memiliki rasa keingintahuan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh anak, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, ataupun lingkungan bermain anak. dan kurangnya kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anak.

### KESIMPULAN

Perlindungan pelecehan seksual anak sebagai korban menganut 4 prinsip yaitu :

- (1) prinsip non diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya pembedaan dari segi apapun,
- (2) prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban,
- (3) prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah, dan
- (4) prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi.

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak meliputi :

Adanya Orientasi Ketertarikan Seksual terhadap Anak-anak (Pedofilia), adanya pornomedia massa, dan ketidapahaman anak akan persoalan seksualitas, faktor kurang kontrol dari orang tua dan keluarga, lingkungan, adanya kesempatan, pengaruh teman bermain dan pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak. Kurangnya kontrol dari orang tua dan keluarga merupakan penyebab utama terjadinya pelecehan seksual karena orang tua dan keluarga adalah pembentuk karakter utama anak.

### SARAN

1. Kepada pemerintah agar lebih berperan aktif dalam setiap pemenuhan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga dalam pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum itu sendiri tidak menemui hambatan. Salah satu contohnya adalah dengan penambahan anggaran pada tubuh Polri sehingga dapat menambah jumlah penyidik pada unit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) kepolisian daerah yang

- dirasa kurang di seluruh wilayah Indonesia berikut dengan pelatihan khusus kepada setiap penyidik UPPA dengan harapan para penyidik tersebut dapat berkomunikasi dengan baik kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual agar memudahkan dalam meminta kekurangan pada tahap pemeriksaan.
2. Kepada pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Resort Kota Besar Medan untuk lebih meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual khususnya dalam hal pencegahan (preventif).
  3. Kepada masyarakat agar sepakat dan lebih memahami terlebih dahulu bahwa pada hakikatnya yang terpenting dalam pemberian perlindungan anak adalah terletak pada pembunuhan terhadap hak-hak dasarnya sebagai korban, baik dari sudut pandang keluarga korban maupun sudut pandang keluarga pelaku. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir potensi sebuah keluarga melindungi seorang perilaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang akan menyulitkan penyidikan oleh kepolisian dan jangan pernah takut pada kemungkinan labelisasi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan jangan pernah berpikir dua kali untuk melaporkan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak kepada kepolisian karena yang terpenting adalah hak-hak dasar anak sebagai korban dapat segera terpenuhi dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### **Daftar Pustaka**

- Abdussalam dan Adri Desasfutyanto, R., Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2016.
- Agency, Beranda, Mengasuh dan Mendidik Buah Hati Tanpa Kekerasan, Gramedia, Jakarta, 2015.
- Collier, Rohan, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas, Tiara Yogya, 1998, Yogyakarta.
- Chomaria, Nurul, Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani; Menjaga Buah Hati dari Sindrom, Solo: Tinta Medina, 2014.
- Dellyana, Shanty, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- El-Qudsy, Hasan, Ketika Anak Bertanya Tentang Seks. Tinta Medina, Solo, 2012.
- Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, Cetakan 2, Akademi Pressindo, Jakarta, 2003.
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sisten Peradilan Anak di Indonesia), PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hamdan, Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus), Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Kartono, Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Patologi Sosial 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Khaeruddin, Pelecehan Seksual Terhadap Istri, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Citra Aditya, 2002.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1999.
- Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

Sujatmoko, Andrey, Hukum Ham dan Hukum Humaniter, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Suprihatini, Amin, Perlindungan Terhadap Anak, Cet. Ke-1, Klaten, 2008.

Suyanto, Bagong, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Madia Group, Jakarta, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Yuwono, Ismantoro Dwi, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Zainuddin, Muhammad, Kebijakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

#### **SUMBER-SUMBER LAIN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak